

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukum didalamnya. Yang dimaksud dengan perkawinan ini sendiri adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan guna membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.³ Perkawinan dalam Islam diatur dengan sedemikian rupa, salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah *hifz an-nasl* yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁴

Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 10.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 220.

perkawinan yang sah”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah maksudnya adalah perkawinan yang sesuai atau tidak menyalahi aturan hukum perkawinan yang terdapat di dalam hukum agama dan hukum negara. Bila ditinjau dalam agama (Islam), maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan mempelai wanita beserta keluarganya, ada wali, ada saksi, dan penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan yang sah yaitu jika perkawinan telah sesuai dengan aturan agama ditambah dengan harus dicatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam syariat Islam sendiri, demi untuk mendapatkan sahnya suatu perkawinan tidak bisa terlepas dari kaitannya mengenai rukun dan syarat perkawinan. Perbedaan mendasar antara syarat dan rukun nikah itu sendiri yaitu jika syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Sedangkan kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.⁵

Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri, dijelaskan di dalam pasal 2 yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 13.

suatu ibadah.”⁶ Dalam penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa perkawinan telah diatur dan ditentukan ketentuannya, baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Akan tetapi meskipun sudah terdapat aturan-aturan yang jelas dan tertulis yang harus dijalankan bagi pelaku perkawinan tersebut, masih ada saja yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Dalam hal ini alasan mengapa sang pelaku perkawinan tidak ingin menjalankan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat umum, pasti ada alasan yang mendasarinya serta dasar hukum yang menguatkan keyakinannya. Salah satu contoh ajaran yang pengikutnya tidak diharuskan mengikuti peraturan perkawinan yang didalamnya meliputi Undang-Undang Perkawinan 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), ajaran tersebut adalah tarekat shiddiqiyah.

Bila ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan, tidak terdapat adanya perbedaan sebenarnya antara hukum-hukum yang berlaku tersebut dengan hukum perkawinan yang terdapat di dalam tarekat shiddiqiyah. Dalam rukun perkawinan misalnya, baik didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau didalam tarekat shiddiqiyah sama saja tidak ada perbedaan. Keduanya memiliki rukun yang sama, seperti: calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab qabul. Akan tetapi bila ditelisik lebih dalam lagi, perbedaan tersebut bukan terdapat di jumlah rukunnya, melainkan di tiap poin rukun-rukunnya. Hal

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal: 2.

ini berlaku juga mengenai syarat sahnya perkawinan di mata hukum, sebagai contoh apabila didalam Undang-Undang Perkawinan 1974 diwajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan guna sebagai kekuatan hukum yang kuat, hal ini juga berlaku didalam tarekat shiddiqiyah. Akan tetapi apabila di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini berbanding terbalik dengan ajaran perkawinan tarekat shiddiqiyah.

Untuk itu berkaitan mengenai perbedaan ini, penulis menganggap diperlukan pendapat oleh para ahli agama (ulama) guna mengetahui bagaimanakah hukumnya. Apalagi pada masa sekarang ini, ulama mempunyai peran sebagai ahli waris dari tugas-tugas para nabi, pembawa risalah islamiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan tersebut tidak lain dan tidak bukan yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi pada *istijabiyah* senaniasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap masalah yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) semangat berlomba dalam kebaikan. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran sebagai pembimbing dan pelayan yang bermaksud melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu dalam hal ini memenuhi

permintaan umat, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan dan fatwa keagamaan.⁷

Untuk itu, berdasarkan dari uraian yang sudah penulis jabarkan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan informasi serta pengetahuan baru, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.”

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut maka peneliti berusaha menganalisa dan membahas sesuai judul yakni “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fenomena perkawinan yang terdapat didalam jamaah tarekat shiddiqiyah?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait fenomena perkawinan jamaah tarekat shiddiqiyah?

C. Tujuan Masalah

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusunan karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu

⁷ <https://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulamaindonesia>, Diakses pada 14 Desember 2020.

sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana fenomena perkawinan yang terdapat didalam jamaah tarekat shiddiqiyah.
2. Untuk mengetahui dan memahami perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait fenomena perkawinan yang terdapat didalam tarekat shiddiqiyah.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah aspek keilmuan dalam bidang hukum Islam dengan memberikan gambaran pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai praktik perkawinan jamaah tarekat shiddiqiyah itu sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu menambah wawasan pengetahuan baik kepada peneliti maupun masyarakat umum terkait bagaimanakah fenomena praktik perkawinan yang terdapat dalam jamaah tarekat shiddiqiyah, serta bagaimanakah perkawinan jamaah tarekat shiddiqiyah ini bila ditinjau dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait praktik perkawinan tarekat shiddiqiyah. Serta diharapkan dapat mengungkapkan teori-teori baru yang masih berlaku di wilayah negara hukum. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian baru selanjutnya, guna mengembangkan aspek keilmuan khususnya di bidang hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan agar dapat memahami penyusunan karya ilmiah ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

Dalam judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu, “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur”, maka penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a) **Fenomena** adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah atau suatu hal yang diluar kenormalan yang diketahui oleh manusia dan bersifat fakta atau benar-benar terjadi.⁸

b) **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁹

⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia* tentang Fenomena <https://kbbi.web.id/fenomena>. Diakses pada 16 Desember 2020.

⁹ Undang Undang Perkawinan, No. (1), 1974.

- c) **Jamaah** adalah secara bahasa berarti bersama-sama adapun secara istilah berarti melakukan suatu kegiatan dengan cara bersama-sama.¹⁰
- d) **Tarekat** adalah sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam.¹¹
- e) **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan.¹²
- f) **Majelis Ulama Indonesia** adalah sebuah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam dengan tujuan untuk membimbing, membina, serta mengayomi umat Islam yang ada di Indonesia.¹³

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual maka secara operasional yang dimaksud dengan “Fenomena Praktik Perkawinan Jamaah Tarekat shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang” adalah penelitian yang membahas mengenai praktik perkawinan tarekat shiddiqiyah dalam hal rukun, syarat serta sahnya perkawinan di mata hukum tarekat tersebut, bila dilihat dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Kabupaten Jombang.

¹⁰ Pengertian Jamaah
<https://www.kompasiana.com/arifabdulwahid/5b6260ec5a676f314d213c35/jama-ah>. Diakses pada 16 Desember 2020.

¹¹ *Wikipedia Bahasa Indonesia* <https://id.wikipedia.org/wiki/Tarekat>. Diakses pada 16 Desember 2020.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.web.id/perspektif>. Diakses pada 16 Desember 2020.

¹³ Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia., Diakses pada 16 Desember 2020.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan Skripsi yang berjudul “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur” ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh serta terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi dalam enam (6) bab. Adapun rinciannya sebagai berikut antara lain:

BAB I : Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II : Dalam bab II ini berisi tentang uraian kajian teori sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian pembahasan. Pada bagian pertama, penulis akan memaparkan teori-teori yang penulis gunakan sebelum dilakukannya fokus pembahasan atau fokus penelitian sesuai judul skripsi yang penulis gunakan. Untuk bagian kedua, penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu agar membuktikan tidak adanya unsur plagiasi dalam penulisan karya skripsi ini.

BAB III : Kemudian dalam bab ini berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang

memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Kemudian dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan hasil penelitian. Ini diperoleh dari hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan sebagaimana seperti yang sudah disebutkan diatas.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang uraian berisi tentang pembahasan lebih mendalam mengenai temuan hasil penelitian berupa keterkaitan antara teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*), yakni tentang fenomena perkawinan yang ada didalam jamaah tarekat shiddiqiyah, serta bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait perkawinan pada jamaah tarekat shiddiqiyah ini sendiri itu seperti apa hukumnya.

BAB VI : Yakni berisi tentang Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis.